

**GAGASAN KHALED M. ABOU FADL TENTANG PEREMPUAN
DALAM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-
ISTRI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. HASBI BISRI
04350044**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. DR.H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Khaled M. Abou el-Fadl adalah seorang pemikir liberal asal Kuwait. Abou Fadl disebut-sebut sebagai *an enlightened paragon of liberal Islam*. Gagasannya menjangkau spektrum yang luas, mulai dari hukum, moralitas, modernitas, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), jihad, perang, terorisme, hingga masalah perempuan dalam Islam. Dari gagasan-gagasan itu, satu hal menarik adalah gagasannya tentang perempuan dalam Islam.

Abou Fadl adalah seorang feminis Islam. Ia mempunyai konstruksi gagasan tentang perempuan dalam Islam yang khas yang bisa diaplikasikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam. Sampai di sini menarik untuk dapat meneliti konstruksi gagasan Abou Fadl tersebut.

Minimal ada tiga alasan mengapa gagasan tentang perempuan dalam Islam Abou Fadl perlu diangkat dan dihadirkan, yaitu: *Pertama*, Abou Fadl mempunyai kekhasan pendekatan dalam membahas masalah perempuan dalam Islam, sehingga kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasannya mempunyai kekhasan tersendiri; *Kedua*, Abou Fadl dipandang sebagai tokoh yang mampu menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern, sehingga pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya dinilai komprehensif; *Ketiga*, isu tentang perempuan dalam Islam tetap menarik, seiring dengan perdebatan yang tak kunjung usai mengenai peran dan posisi perempuan dalam Islam.

Dalam menemukan gagasan tentang perempuan Abou Fadl, salah satunya mensyaratkan penelitian pada buku-buku yang ditulisnya. Untuk itu, penelitian ini berisi studi kepustakaan (*library research*). Model pendekatan filosofis digunakan untuk melihat konstruksi gagasan tersebut secara mendalam, sehingga inti gagasan perempuan dalam Islam Abou Fadl dapat dipahami. Dalam menguatkan pemahaman dipakai alat analisis berupa Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Sara Mills.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga tema pokok yang di bahas, yaitu: kritik fatwa bias gender, kritik hadis misoginis, dan sifat dasar dan peran perempuan dalam Islam menunjukkan gagasan pembelaan, pembebasan dan persamaan bagi kaum perempuan. Penulis menyebutnya sebagai gagasan tentang perempuan dalam Islam Abou Fadl. Konstruksi gagasan Abou Fadl ini terbangun dari model pendekatannya dalam melihat teks, terutama al-Qur'an dan hadis yang bercorak hermeneutis feminis. Pendekatan hermeneutik feminis Abou Fadl ini pada gilirannya menghasilkan tipe gagasan ke-Islam-an yang khas. Dengan hermeneutik feminisnya, Abou Fadl mengaitkan relasi gender dengan gagasan tentang otoritas dalam Islam, syarat-syarat keberwenangan dan relasi antara teks, pengarang dan pembaca dalam memahami teks-teks agama. Gagasan Abou Fadl juga berbeda dengan kalangan ekofeminis seperti Sachiko Murata yang cenderung menerima perbedaan laki-laki dan perempuan. Abou Fadl memfokuskan pada isu-isu persamaan, pembebasan dan keadilan bagi perempuan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara **M. HASBI BISRI**

Lamp : _____

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **M. HASBI BISRI**

NIM : **04350044**

Judul Skripsi : **GAGASAN KHALEED M. ABOU FADL
TENTANG PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-
ISTRI**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1430 H
2 Maret 2009 M

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara **M. HASBI BISRI**

Lamp : _____

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **M. HASBI BISRI**

NIM : **04350044**

Judul Skripsi : **GAGASAN KHALEED M. ABOU FADL**

**TENTANG PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-
ISTRI**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1430 H
2 Maret 2009 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si.

NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00.9/217/2010

Skripsi dengan judul : **GAGASAN KHALEED M. ABOU FADL TENTANG PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **M. HASBI BISRI**

NIM : **04350044**

Telah dimunaqasyahkan pada : **Jumat, 19 Maret 2010**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, M. Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Agus Moh. Najib, M. Ag

NIP. 19641008 199103 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, M. Si.

NIP. 197001 25103 2 001

Yogyakarta, 19 Maret 2010



UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	sunnah
علة	Ditulis	‘illah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	al-Mā’idah
اسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أَهْلُ الْكِتَابِ	ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTTO

*Selalu berkarya dan berdoa,
Selalu berdoa dan tidak melupakan tuk berkarya.
Ojo lali nderes qur'an lan solat wengi,
Ojo mung solat wengi tapi lali maring ilahi.*

Ada 3 (tiga) cinta yang luar biasa dalam hidup kita:

- 1. Cinta Allah pada hambanya*
- 2. Cinta Rasul pada umatnya*
- 3. Cinta orang tua kita pada anaknya*

Maka wajib bagi kita menjaga 3 (tiga) cinta itu.

-Ibnu Bisri-

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Ibu, Bapak, Guru-guruku, Kakak-kakakku, keponakan-keponakanku
dan "Pemerhati Hatiku" Almaidah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا
 محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
 اجمعين. اما بعد.

Rasa syukur dan puji yang teramat besar serta tak terukur penyusun haturkan kepada Sang Kholiq ALLAH SWT yang telah memberikan petunjuk serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa halangan berarti. Sholawat serta salam tak lupa kami curahkan dengan tulus hati kepada Baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena melalui spirit beliau kami dapat menyelesaikan satu tahapan perjuangan panjang ini.

Dengan kehendak-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, dengan judul: **“GAGASAN KHALEED M. ABOU FADL TENTANG PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI”**.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penyusun menyadari tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya sentuhan magis tangan pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang telah banyak memberikan bantuan, kritik serta dorongan selama penyusun menjalani kehidupan di Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A, selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan

nasehatnya untuk studi, gerakan dan skripsi penyusun, sehingga studi ini bisa selesai secara optimal dan tepat waktu.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing II sekaligus Sekeretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah putra didiknya dengan penuh kesabaran dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah sabar mendampingi dan menuntun dalam menjalani putaran roda kehidupan di Fakultas Syari'ah serta telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Para staff dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (khususnya kepada Pak Dar dan Bu Nur) atas kekeluargaannya dalam membimbing dan memberikan pelayanan yang baik selama penyusun melaksanakan studi di Fakultas Syai'ah
7. Kedua orang tua, Bapak M. Bisri Ismail dan Ibu Choirun Nisa', yang telah dengan sempurna menjadi inspirator terbesar bagi penyusun dalam menjalani hidup, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, serta kasih sayang dan doa yang tak pernah putus dalam menjalani studi. Serta semua kakak-kakakku (Mas Lut, Mas Anas, Mas Sol, Mas Rifqi dan Mas Bobi) atas dukungan moril dan materiilnya, dan bimbingannya bahwa perjuangan tak mengenal kata sia-sia.

8. Keluarga besar FKMASI (Forum Komunikasi Mahasiswa Al-Ahwal Al Syakhsiyyah se Indonesia), komandan khoyin Semarang, acunk Bandung, ichun kudus, ame Jakarta, joko Surabaya, kafa Pekalongan, teguh Salatiga, ale Banten, dan seluruh Jong Al Ahwal Al Syakhsiyyah Bond, maturnuwun atas pengalaman yang luar biasa ini.
9. Teman-teman kos dan pondokan, Ali Maksum (atas pinjaman printernya), Mas Ihab (atas buku-buku pendukungnya), Mas Abi (atas masukan-masukanya).
10. Pemicu hidupku, Almaidah, yang tak kenal lelah selalu menjadi inspirator gerak langkahku, atas perasaan yang tak pernah aku alami sebelumnya.

Akhirnya penyusun berharap semoga usaha dan doa yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1430 H
2 Maret 2010 M

Penyusun

M. HASBI BISRI
NIM. 04350044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENADHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KEMITRASEJAJARAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI	
DALAM KELUARGA	28
A. Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki	28
1. Al-Qur'an: Kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan	30
2. Kemitrasejajaran secara Sosiologis Antropologis	36
B. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga	39
BAB III BIOGRAFI INTELEKTUAL DAN DESKRIPSI PEMIKIRAN	
KHALED M. ABOU FADL	44
A. Biografi Intelektual Abou Fadl	45
1. Konteks Sosial Kehidupan Abou Fadl.....	45
2. Karya-karya Abou el-Fadl	52
3. Konteks Sosial-Politik Pemikiran Abou Fadl	57
B. Deskripsi Pemikiran Khaled M. Abou Fadl	68
a. Ontologi Teks dan Kritik Kebenaran.....	70
b. Cara Membaca Teks: Sebuah pendekatan Hermeneutis.....	74
c. Fikih Progresif: Cara Abou Fadl Memahami Syari'at Islam	89
BAB IV GAGASAN KHALEED TENTANG PEREMPUAN SERTA	
IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI	94
A. Posisi Perempuan Menurut Hukum Islam	94
B. Pandangan Khaleed Abou Fadl Tentang Posisi Perempuan.....	105
C. Implikasi Dalam Relasi Suami-Istri	119
BAB V PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran-saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA.....	175
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	V
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidaklah dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agama, diantaranya mesti individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah perkawinan.

Perjalanan sejarah banyak meninggalkan kesan faktual betapa perempuan mempunyai peran penting. Peningkatan derajat perempuan merupakan salah satu pokok dalam masalah kesejahteraan umum, dan perkembangan kecerdasan penduduk Indonesia tidaklah begitu kuat dan cepat, apabila pendidikan kaum perempuannya diabaikan. Disegala zaman kemajuan perempuan merupakan faktor yang nyata bagi perkembangan budaya suatu bangsa.¹

Sejak lima belas abad yang lampau, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelamin. Jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan peran yang diemban masing-masing, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang

¹ Kartaodirjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 244.

lain, melainkan untuk saling membantu, melindungi dan melengkapi.² Di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan yang akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan dan sebagainya.³ Berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁴

Moriz Winternitz pernah mengungkapkan bahwa perempuan selalu menjadi sahabat bagi agama, tetapi umumnya agama bukan sahabat bagi perempuan.⁵ Pasalnya, agama-agama di dunia,⁶ seperti; Yahudi, Hindu, konfusius, Islam, Kristen, Buddha, Tantra, hingga Tao, dianggap telah berperan besar dalam

² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 1

³ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 36.

⁴ Al-Hujurat (49): 13.

⁵ Ungkapan Moriz ini dikutip kembali oleh Annemarie Schimmel dalam pengantar buku Sachiko Murata. Lihat Annemarie Schimmel, "Pengantar," dalam Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dan Teologi Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan dan M.S. Nasrullah, cet.ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 15.

⁶ Pada dasarnya agama-agama secara umum mengukuhkan dominasi laki-laki atas perempuan ini dapat dilihat dalam Katherine K. Young, "Pengantar," dalam Arvin Sharma (e.d), *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, alih bahasa Syafaatun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, cet.ke-1, (Jakarta:Ditperta Depag RI, CIDA, dan McGill-Project, 2002), hlm. 20.

mengukuhkan budaya patriarki⁷ sekaligus menjadi sumber terjadinya ketidakadilan gender.⁸ Anggapan ini dikuatkan oleh berbagai fakta sejarah yang menunjukkan kaum agamawan sering memposisikan perempuan sebagai “makhluk kedua”, setingkat lebih rendah dari laki-laki sebagai “makhluk utama”. Tahun 586 Masehi misalnya, Dewan Gereja memvonis perempuan sebagai manusia yang tujuan hidupnya hanyalah untuk melayani laki-laki.⁹

Lantas, bagaimana dengan Islam? Dalam konteks Islam, kata-kata Morviz tampak teramini ketika sejumlah pernyataan al-Qur'an yang terdapat dalam ayat-ayat tentang penciptaan Hawa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, hak-hak unilateral kaum laki-laki untuk bercerai, hak-hak kewarisan dan otoritas kesaksian hukum laki-laki yang lebih besar, tampak secara langsung memarginalkan perempuan. Selain itu, munculnya hadis-hadis misoginis,¹⁰

⁷ Kata patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau patriakh (*patriarch*). Awalnya digunakan untuk menyebut keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Pengertian patriarki kemudian bergeser menjadi lebih luas untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Lihat Kamla Bhasin, ***Meggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan***, alih bahasa Nug Katjasungkana, cet.ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 1.

⁸ Gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Konsep gender ini sekaligus dibedakan dengan konsep *seks* (jenis kelamin), dimana seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Lihat Mansour ***Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial***, cet.ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7-12.

⁹ Menurut Qasim Amin, keputusan dewan gereja ini menunjukkan status perempuan terburuk dalam sejarah peradaban dunia. Lihat Qasim Amin, ***Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat “Islam Laki-laki” Menggugat “Perempuan Baru”***, alih bahasa Syariful Alam, cet.ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm.30.

¹⁰ Hadis Misoginis ialah hadis yang isinya membenci kaum perempuan. Istilah ini dipakai Fatima Mernissi untuk menyebut hadis-hadis yang melecehkan kaum perempuan. lihat Fatima Mernissi, ***Wanita di dalam Islam***, alih bahasa Yazari Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 62.

seperti; hadis tentang pelarangan menyerahkan urusan pada kaum perempuan, hadis yang menyatakan bahwa keledai, anjing dan perempuan dapat membatalkan shalat, hadis tentang sujud kepada suami, serta kitab-kitab klasik yang menggambarkan perempuan sebagai separuh harga laki-laki, objek, dan sebagai makhluk domestik,¹¹ telah mengukuhkan asumsi terhadap Islam sebagai agama yang tidak ramah terhadap kaum perempuan.

Anggapan ini semakin kokoh ketika sejumlah karya feminis Barat muncul dan mengkritik habis doktrin-doktrin Islam yang dinilai bias gender itu. Dalam hal ini, Sayyid Hossein Nasr mengungkapkan bahwa sejak merebaknya feminisme, banyak hutan telah ditebang untuk menghasilkan buku yang menyinggung masyarakat muslim sebagai contoh nyata marginalisasi kaum perempuan.¹² Akibatnya, labelitas Islam sebagai “agama laki-laki” tak terhindarkan lagi.

Namun, pertanyaan pokok yang patut diajukan adalah, benarkah Islam secara holistik memposisikan perempuan di bawah laki-laki? Dengan kata lain, benarkah Islam merupakan agama patriarkal? Betulkah sistem patriarki yang terjadi dalam sejarah dominasi laki-laki atas perempuan itu dibenarkan oleh Islam? Atau apakah sistem patriarki itu merupakan realitas dan sejarah yang dibuat sedemikian rupa untuk mengukuhkan satu jenis dominasi tertentu, seperti dominasi laki-laki atas perempuan?

¹¹ Masdar F. Mas’udi, “Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning,” dalam Mansour Fakhri, dkk., *Membincang feminisme*, hlm. 167-176.

¹² Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurashia Fakhri Sutan Harahap, cet.ke-1 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 227-228.

Apabila jawabannya adalah Islam sangat menghargai kaum perempuan karena Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*),¹³ serta al-Qur'an berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk *disequilibrium* dan *apertheit*,¹⁴ maka pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan berbagai teks (al-Qur'an dan al-Hadis) yang tampak memberi pemahaman bias gender?

Pertanyaan-pertanyaan ini menyeret pada perdebatan serius di antara umat Islam sendiri. *Pertama*, ada yang mengukuhkan pemahaman agama umumnya dengan mengakui adanya superioritas laki-laki baik atas perempuan di dalam atau di luar rumah tangga. *Kedua*, ada pula yang mencoba merekonstruksi pemahaman keagamaan tentang perempuan yang selama ini ada dengan “menafsir ulang” teks-teks agama bias gender, sehingga yang didapat adalah tafsiran yang lebih memberikan ruang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Kelompok kedua ini sering disebut sebagai kaum feminis Islam, misalnya Nazira Zein-ed-Din (Libanon), Benazir Bhutto (Pakistan), Fatima Mernissi (Maroko), Amina Wadud Muhsin (Amerika Serikat) Muhammad Shahrour

¹³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung prihantoro, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 33.

¹⁴ Mansour Fakih, “Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan,” dalam Noor Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 143.

(Syiria)¹⁵, Qasim Amin (Mesir), Rifat Hassan (Pakistan), dan Asghar Ali Engineer (India). Di Indonesia, kita mengenal Wardah Hafizh, Nurul Agustina, Siti Ruhaini Dzuhayatin, serta seorang Kiai dari Cirebon, Husein Muhammad.

Dari sederet nama itu, ada satu lagi yang belum disebutkan, yang juga banyak menulis masalah perempuan dalam Islam, yaitu Khaled M. Abou el-Fadl (selanjutnya disebut Abou Fadl). Abou Fadl adalah seorang tokoh Hukum Islam yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, dikutip, bahkan dalam tingkat tertentu dipuji karena kontribusinya dalam pembaruan pemikiran Islam. Tokoh John L. Esposito menyebutnya sebagai juru bicara utama muslim abad 21 ini. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengomentari Abou Fadl dengan mengatakan:

El Fadl adalah salah seorang juru bicara Islam kontemporer yang cerah di muka bumi. Ia telah menulis beberapa karya penting tentang Islam yang diramunya dari sumber-sumber klasik dan modern. Di atas ramuan itulah ia memetakan tafsirannya tentang Islam dengan cara yang sangat kritis, mendalam, dan komprehensif.”¹⁶

Hemat Penulis, diapresiasi gagasan-gagasan Abou Fadl ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: *Pertama*, pemikirannya dinilai memiliki tingkat liberalitas, progresivitas dan ekspresivitas yang tinggi dalam konteks modern. *Kedua*, pemikiran Abou Fadl ditopang oleh penguasaan akan khazanah klasik dan modern sekaligus dituangkannya dalam berbagai tulisan (utuh maupun pendek). *Ketiga*, Abou Fadl ditopang oleh basis sosial yang kuat sehingga memungkinkan gagasan-

¹⁵ Oleh Kurzman, kelima tokoh ini diategorikan sebagai golongan islam liberal. Lihat Charles Kurzman, "Islam Liberal dan Konteks Islaminya," pengantar dalam Charles Kurzman (ed.), ***Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global***, cet.ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 133-219.

¹⁶<http://www.serambi.co.id/modules.php?name=Gagas&aksi=selanjutnya&ID=14>. diakses tanggal 05 November 2008.

gagasannya dapat dengan cepat menyebar dan mendapat tanggapan. Ketiga hal inilah yang telah menjadikan gagasan-gagasan Abou Fadl banyak diminati, sekaligus menempatkan Abou Fadl sebagai salah satu tokoh penting di abad ini.

Penulis mempunyai tiga alasan mengapa gagasan Abou Fadl perlu diangkat dan dihadirkan, yaitu: *Pertama*, Abou Fadl mempunyai kekhasan pendekatan dalam membahas masalah perempuan dalam Islam, sehingga kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasannya mempunyai kekhasan tersendiri; *Kedua*, Abou Fadl dipandang sebagai tokoh yang mampu menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern, sehingga pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya dinilai komprehensif; *Ketiga*, isu tentang perempuan dalam Islam tetap menarik, seiring dengan perdebatan yang tak kunjung usai mengenai peran dan posisi perempuan dalam Islam, sehingga mengurai, mengelaborasi, dan melihat seperti apa konstruksi gagasan tentang perempuan dalam Islam Abou Fadl berarti menganalisa salah satu pemikiran menarik dalam khazanah Islam.

Berdasarkan latar itulah, penulis bermaksud meneliti gagasan Abou Fadl tentang perempuan dari aspek relasi suami-istri. Selain itu, penting pula melihat posisi perempuan dalam keluarga Islam melalui konstruksi gagasan tentang perempuan dalam Islam yang ditampilkan oleh Abou Fadl tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi gagasan Khaleed Abou Fadl tentang perempuan?

2. Bagaimana implikasi gagasan Khaleed Abou Fadl terhadap relasi suami-istri ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Mendeskripsikan gagasan tentang posisi perempuan dalam Islam menurut Abou Fadl yang ditampilkan dalam karya-karyanya.
2. Melihat implikasi gagasan tentang perempuan dalam Islam Abou Fadl terhadap relasi suami-istri.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Memperkaya hasil penelitian akademis tentang pemikiran Abou Fadl.
2. Memperkaya wacana pemikiran-pemikiran hukum Islam kontemporer.
3. Menambah wawasan kita dalam pemikiran Islam yang juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Dalam perkawinan tidak akan pernah lepas dari sebuah interaksi atau sebuah relasi suami-istri maka terdapat pemikiran yang berbeda dan cerdas dari seorang Abou fadl sehingga penulis ingin dalam mengkaji pemikiran tersebut dengan dukungan telaah yang Penulis temukan dalam beberapa karya yang berkaitan dengan kajian mengenai gagasan-gagasan Abou Fadl, yaitu:

Pertama, tesis yang berjudul “Kritik-kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer.”¹⁷ Tesis ini memusatkan kajiannya pada kritik-kritik yang dilakukan Abou Fadl terhadap praktek otoritarianisme dalam hukum islam. Selain itu, dibahas juga teori hermeneutika el-Fadl serta relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul *Kritik Hadis “misoginis” Perspektif Khaled M. Abou el-Fadl.*¹⁸ Skripsi ini berisi kajian deskriptif-analitik metode kritik hadis Abou Fadl terhadap hadis-hadis misoginis. Hadis-hadis yang menjadi fokus kajiannya adalah hadis tentang sujud kepada suami, ketaatan dalam hubungan seks, dan hadis tentang keridhaan suami.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Otoritarianisme Hukum Islam: Studi Pemikiran Khaled Abou el-Fadl.”¹⁹ Skripsi ini berisi deskripsi-inferensial pemikiran Abou Fadl tentang otoritas yang sekaligus diposisikan sebagai anti tesis dari praktik otoritarianisme.

Kempat, skripsi yang berjudul “Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl.”²⁰ Skripsi ini berisi deskripsi-analitik mengenai teori hermeneutika

¹⁷ Mutamakkin Billa, “Kritik-kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer,” Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁸ Niila Khoiru Amaliya, “Kritik Hadis “Misoginis” Perspektif Khaled M. Abou el-Fadl,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁹ Muhammad Shofwan Taufiq, “Orotitarianisme Hukum Islam: Studi Pemikiran Khaled Abou el-Fadl,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁰ Amak Fadholi, “Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Abou Fadl sebagai sebuah metodologi dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini juga diuraikan aplikasi dari teori hermeneutika Abou Fadl dalam persoalan-persoalan gender, meski porsinya tidak banyak, hanya enam halaman.

Kelima, skripsi yang berjudul “Teori Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Interpretasi Konsep Otoritas Hukum Islam.”²¹ Skripsi ini berisi tentang deskripsi perbandingan mengenai teori, karakteristik, hingga prosedur aplikasi dari hermeneutika-nya Abou Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid.

Keenam, skripsi yang berjudul “Konsep Teks Menurut Khaled M. Abou el-Fadl.”²² Skripsi ini berisi tentang deskripsi dan penempatan konsep teks menurut Abou Fadl sebagai sebuah metode dalam interpretasi teks, penetapan makna dan perwakilan.

Ketujuh, skripsi karya Muhammad Ihsan Abdullah yang berjudul “Puritanisme Islam: Kajian Atas Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl.”²³ Skripsi ini berisi deskripsi pemikiran Abou Fadl tentang Islam puritan. Diawali dengan puritanisme Islam secara umum, penulis kemudian menarik wacana puritanisme Islam dalam perspektif el-Fadl.

²¹ Ahmad Zayyadi, “Teori Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Interpretasi Konsep otoritas Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²² Sabri, “Konsep Teks Menurut Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²³ Muhammad Ihsan Abdullah, “Puritanisme Islam: Kajian Atas Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kedelapan, Skripsi karya Mohammad Itqon Syauqi yang berjudul “Jihad Dalam al-Qur’an: Dinamika Negosiatif Teori Hermeneutik Khaled M. Abou el-Fadl.”²⁴ Pada intinya, skripsi di atas berisi tentang gagasan hermeneutika Abou Fadl tentang relasi pengarang-teks-pembaca serta dinamika yang terjadi antara proses penafsiran dan komunitas penafsir dalam memaknai jihad dalam al-Qur’an.

Dalam skripsi maupun tesis yang telah kami paparkan di atas rata-rata masih membahas pada sisi teori hermeneutika dan teori otoritarianisme dari Khaled M. Abou Fadl. Skripsi yang akan penulis susun ini akan lebih spesifik membahas pemikiran Abou Fadl terhadap posisi perempuan dalam relasi suami-istri.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan sebuah keniscayaan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan,²⁵ adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti untuk mengarahkan penelitian yang dapat menghantarkan penelitian tersebut kepada hasil yang memuaskan.

²⁴ Mohammad Itqon Syauqi, “Jihad Dalam al-Qur’an: Dinamika Negosiatif Teori Hermeneutik Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41

Menurut Scanzoni (1981) hubungan suami-istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Ia menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.²⁶

Pertama, Pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis. Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan peer group berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang

²⁶ Ravik Karsidi, "*Pola Hubungan dalam Keluarga; Suatu Kajian Manajemen Keluarga*", [http:// www.beyourself.com](http://www.beyourself.com) akses 7 September 2008.

lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Pada pola perkawinan seperti ini, perkawinan lebih didasarkan pada garis keturunan dan pemilikan daripada kasih sayang.

Kedua, pola perkawinan yang *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya. Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan.

Dalam pola perkawinan ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Misalnya, seorang istri pejabat harus juga menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Ingat saja gejala Dharma Wanita. Ketua Dharma Wanita adalah istri pemimpin instansi yang bersangkutan. Sebaliknya, tidak ada Dharma Pria yang

diketahui oleh suami dari istri yang menjadi pemimpin di instansi yang bersangkutan. Wanita juga harus selalu menampilkan diri seperti pakaian, rambut, sepatu, dan perhiasan lainnya sesuai dengan status suami. Dalam hubungan ini, kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Bila posisi suami meningkat, posisi istri pun ikut meningkat. Bila suami dipindahtugaskan, istri dan anak-anak pun ikut serta.

Ketiga, pola perkawinan *senior-junior partner*, pada pola ini posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.

Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karier suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan kariernya demi karir suaminya. Dikalangan beberapa instansi pemerintah, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa

dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah, seringkali istri rela berkorban.

Keempat, Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa sebagai pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.” Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan. Konsep seperti ini dalam perkawinan memungkinkan pria untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya dan wanita untuk mengekspresikan kemarahan mereka yang terkontrol.

Islam memerintahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan; baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari

sekedar mengatur keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid sesungguhnya.

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal (ideal moral) menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara, prinsip posisi laki-laki dan perempuan adalah setara, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن²⁷

Prinsip kesetaraan dalam al-Qur'an dijelaskan pula dengan diulang-ulang dibeberapa ayat:

وعاشرهن بالمعروف²⁸

Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (Maqasid as-Syari'ah), antara lain: mewujudkan keadilan dan kebajikan (Q.S.al-Nahl, 16:90), keamanan dan ketenteraman (Q.S. al-Nisa, 4:58), dan menyeru kepada kebaikan

²⁷ Al-Baqarah (2): 187

²⁸ An-Nisa' (4): 19.

dan mencegah kejahatan (Q.S.Ali Imran, 3:104).²⁹ Ayat-ayat ini dijadikan kerangka dalam menganalisa relasi gender dalam al-Qur'an.

Kemitrasejajaran tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pada hakikatnya Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Apabila dalam kehidupan riil antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam berumah tangga suami istri menjadi mitra sejajar yang harmonis, potensi sumber daya keduanya secara maksimal dapat bermanfaat.³⁰

Konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan konsep *seks* dan *gender*. Perbedaan ini penting dilakukan dalam menganalisis dan memahami persoalan-persoalan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differens*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

Gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial-kultural. Konsep gender ini dibedakan dengan konsep *seks* (jenis kelamin). *Seks* adalah pensifatan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.³¹

²⁹ Nasaruddin Umar, "*Teologi Pembebasan Perempuan*", <http://www.equator/mizan.com>, akses 7 september 2008.

³⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an...*, hlm. 92.

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 7-12.

Oleh sebagian kalangan, Islam sendiri dipandang membawa nilai-nilai kesetaraan gender. Dalam ayat-ayat al-Qur'an ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama di hari pembalasan.³² Laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama (*nafsin wahidah*).³³ Kemuliaan laki-laki dan perempuan sama dilihat dari prestasinya.³⁴ Selain itu sebagai suami dan istri, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sederajat.³⁵

Ayat-ayat tentang kesetaraan gender tersebut dapat dikategorikan sebagai laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah di bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, adam dan hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmos, serta laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi.³⁶

Khoiruddin Nasution menghimpun sejumlah *naş* yang berbicara tentang kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki yang dapat dikelompokkan menjadi delapan,³⁷ yakni: (1) statemen umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki,³⁸ (2) kesetaraan asal usul,³⁹ (3) kesetaraan amal dan ganjarannya,⁴⁰ (4)

³² Al-An'am [6] : 164, ayat yang senada al-Mu'min [40] : 17, al-Muddassir [74] : 78

³³ An-Nisa' [4] : 1.

³⁴ Ali 'Imran [3] : 195, ayat yang senada an-Nahl [16] : 97, al-Hujurat [49] : 14.

³⁵ An-Nisa' [4] : 32, ayat yang senada an-Nisa' [4] : 35.

³⁶ Nasarudin Umar *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 247-265.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta : Tazaza & ACAdemia, 2002), hlm. 22.

³⁸ Al-Baqarah [2] : 187, 228.

³⁹ An-Nisa' [4] : 1, Al-Hujurat (49) : 13.

kesejajaran untuk saling kasih dan mencintai,⁴¹ (5) keadilan dan persamaan,⁴² (6) kesejajaran dalam jaminan sosial,⁴³ (7) saling tolong-menolong,⁴⁴ (8) kesejajaran dalam hal kesempatan mendapat pendidikan.⁴⁵

Disisi lain, banyak pula ayat yang tampak bertentangan dengan argumen kesetaraan gender. Dalam sebagian ayat-ayatnya, al-Qur'an menegaskan bahwa Laki-laki adalah pemimpin perempuan.⁴⁶ Persaksian perempuan dihargai setengah dari laki-laki.⁴⁷ Perempuan hanya mendapat setengah bagian warisan dari laki-laki.⁴⁸ Laki-laki boleh beristri lebih dari satu.⁴⁹ Dalam tahap tertentu, ayat-ayat ini sering dipahami sebagai alat untuk membenarkan pemarginalan perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, ayat-ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual karena ayat-ayat tersebut bukanlah pernyataan normatif yang bisa berlaku sepanjang masa.⁵⁰ Ayat-ayat tersebut merupakan strategi *tasyri'* dalam

⁴⁰ Ali 'Imran [3] : 195, an-Nisa' [4] : 32, at-Taubah [9] : 72, al-Ahzab [33] : 35-36, al-Mu'min [40] : 40, al-Fath [48] : 5, al-Hujurat [49] : 13, al-Hadid [57] : 12, dan al-Mumtahanah [60] : 12.

⁴¹ Al-Isra' [17] : 24, ar-Rum [30] : 21, al-Ahqaf [46] : 15 dan Al-Baqarah [2] : 187.

⁴² Al-Baqarah [2] : 228 dan an-Nahl [67] : 97.

⁴³ Al-Baqarah [2] : 177.

⁴⁴ At-Taubah [9] : 71, al-Maidah [5] : 2.

⁴⁵ Al-Mujadalah [58] : 11, Az-Zumar [39] : 9.

⁴⁶ An-Nisa' [4] : 34.

⁴⁷ Al-Baqarah [2] : 282.

⁴⁸ An-Nisa' [4] : 176.

⁴⁹ An-Nisa' [4] : 3.

⁵⁰ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II (Yogyakarta : LPPA, 2000).

masa transisi dari sistem yang totaliter, tidak adil, kepada sistem yang demokratik dan adil dalam hal gender.⁵¹

Dari sejumlah *naş* tersebut di atas, dapat dilihat bagaimana al-Qur'an mensejajarkan wanita dan laki-laki dalam berbagai aktivitas kehidupan. Islam merupakan agama yang mensejajarkan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Misi ini juga yang tampak dari ayat-ayat al-Qur'an di atas. Dengan demikian, isi ayat-ayat tersebut sesuai dengan salah satu isi pokok al-Qur'an, yakni mensejajarkan perempuan dan laki-laki.

Pada dasarnya beberapa kesimpulan di atas, baik yang mengafirmasi superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya, hanyalah merupakan pemahaman terhadap teks. Teks yang diyakini mengandung Kehendak Tuhan itu ditafsirkan dan disajikan dalam kesimpulan-kesimpulan. Pemahaman terhadap sebuah teks bisa beragam, sehingga memungkinkan adanya perbedaan simpulan dari satu pemahaman dengan pemahaman lainnya.

Salah satu tradisi pemikiran tentang pengungkapan makna sebuah teks itu disebut dengan hermeneutika. Hermeneutika adalah sebuah disiplin ilmu filsafat yang memusatkan kajiannya pada persoalan pemahaman terhadap teks yang datang dari waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya.⁵² Hermneutika berupaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar

⁵¹Mahmoud Muhammad Thaha, *Syari'ah Demokratik : The Second Messege of Islam* (Surabaya : eLSAD, 1996), hlm. 203.

⁵² E. Sumaryono, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 2.

dari sebuah teks yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembacanya.⁵³

Dengan demikian, hermeneutika merupakan sebuah seni dalam proses penafsiran. Hermeneutika juga bisa disebut sebagai teori tentang makna. Bagaimana teks yang hadir pada masa lalu dihadirkan dan dipahami pada masa kontemporer dan konteks kekinian, agar teks atau peristiwa masa lalu menjadi bermakna dan relevan bagi eksistensi manusia tanpa mengalienasikan esensi pesan teks atau peristiwa tersebut.⁵⁴

Dilihat dari asal katanya, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hermeneuin* yang berarti “menafsirkan”. Kata ini sering diasosiasikan pada nama salah seorang dewa Yunani, yakni *Hermes* yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes merupakan utusan para dewa dari langit untuk membawa pesan pada manusia.

Pengasosiasian hermeneutik dengan Hermes ini sekaligus menunjukkan tiga unsur penting dan merupakan variabel utama pada kegiatan manusia dalam memahami sebuah teks, yaitu: *pertama*, tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran. *Kedua*, perantara atau penafsir. *Ketiga*, penyampaian pesan oleh sang perantara agar sampai dan bisa dipahami oleh pembaca.

⁵³ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 5.

⁵⁴ F. Budi Hardiman, “Hermeneutika, Apa itu?”, dalam *Jurnal Basis*, edisi Januari 1991. Di muat kembali dalam F. Budi Hardiman, *Melampai Positivisme dan Modernitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 36-48.

Ada tiga jenis hermeneutika,⁵⁵ yaitu: *pertama*, hermeneutika sebagai cara untuk memahami. Hermeneutika ini merujuk pada kajian bagi sebuah pemahaman komprehensif. Komprehensivitas pemahaman didapat dengan mempertimbangkan konteks dari sebuah teks. Selain melihat bagaimana teks secara morfologis, sintaksis, dan leksiologis, juga dilihat dari siapa teks itu berasal, untuk tujuan apa, dan bagaimana kondisi pengarangnya ketika teks itu disusun. Tokoh hermeneutika jenis ini adalah Schleiermacher, W. Dilthey dan Emilio Betti.

Kedua, hermeneutika sebagai cara untuk memahami sebuah pemahaman. Hermeneutika jenis ini juga dikenal dengan hermeneutika filosofis yang fokus perhatiannya bukan lagi bagaimana mendapatkan pemahaman yang komprehensif, melainkan mengupas bagaimana kondisi manusia yang memahami itu, baik dalam aspek psikologisnya, sosiologisnya, historisnya, dan lain sebagainya termasuk dalam aspek-aspek filosofisnya, seperti kajian terhadap pemahaman sebagai prasyarat eksistensial manusia. Heidegger dan Gadamer adalah tokoh hermeneutika jenis kedua ini.

Ketiga, hermeneutika sebagai cara untuk mengkritisi sebuah pemahaman. Berbeda dengan hermeneutika jenis kedua, hermeneutika ini lebih menekankan kajiannya pada determinasi-determinasi historis dalam proses pemahaman, serta sejauh mana determinasi-determinasi tersebut memunculkan alienasi, diskriminasi dan hegemoni wacana, termasuk penindasan-penindasan sosial-budaya-politik akibat penguasaan otoritas pemaknaan dan pemahaman oleh kelompok tertentu.

⁵⁵ Fahrurddin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, hlm. 8-9.

Berkaitan dengan model hermeneutika yang sangat mempertimbangkan konteks ini, dalam tradisi hukum Islam terdapat kaidah *uṣul fiqh* yang berbunyi: *Tagayyur al-Ahkam bi-Tagayyur al-Azman Wa al-Amkinah* (perubahan ketetapan hukum didasarkan pada perubahan masa dan tempat). Kaidah tersebut menjadi legitimasi bagi cara pandang yang egaliter dalam mengkaji literatur fiqh.⁵⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif atau induktif serta analisis pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati secara ilmiah. penulis melakukan *library research* dengan metode dokumenter, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam perpustakaan atau di luar perpustakaan,⁵⁷ dengan jalan mencari karya Khaleed M. Abou Fadl dan buku-buku, artikel dan sebagainya yang sekiranya relevan dengan obyek penelitian dalam skripsi ini. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan Abou Fadl tersebut, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya tersebut adalah “*Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif)*”, namun juga tidak menutup pada sumber data

⁵⁶ M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 139.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

pendukung lainnya (data *sekunder*). Selain itu digunakan juga metode historis, yaitu mengetahui latar belakang sejarah Islam pada masa Rasulullah yang melatarbelakangi pemikiran tersebut serta pengaruh yang diterima Abou Fadl, tahap-tahap pemikirannya atau ajaran dan perkembangannya. Pusat kajiannya terdapat pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.⁵⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi tentang individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁵⁹ Dalam konteks demikian gagasan Abou Fadl tentang perempuan akan digambarkan bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan secara deskriptif digambarkan dengan fenomena yang melingkupinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Untuk itu, pengumpulan data dari pembacaan terhadap bersumber dari data literatur kepustakaan. Data yang diambil bisa dikelompokkan pada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan Penulis dari sumber utamanya, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh namun tidak secara langsung merujuk pada sumber utamanya.⁶⁰ Data primer yang

⁵⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

⁵⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

⁶⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 39.

dimaksud adalah buku-buku yang ditulis oleh Abou Fadl sendiri, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah perempuan dalam Islam. Sedangkan data sekunder berupa berbagai literatur baik berupa buku, tesis, makalah, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Penulis juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai situs informasi di internet untuk semakin memperkaya data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan

Secara garis besar, pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *filosofis*,⁶¹ yaitu dengan cara menyelidiki dan berfikir secara mendalam, sehingga hikmah, hakikat atau inti dari pokok persoalan dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.⁶² Metode ini mengkaji gagasan Abou Fadl tentang posisi perempuan dalam relasi suami-istri dan memformulasikannya pada kesimpulan-kesimpulan pada konteks posisi dan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam.

⁶¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. VII (Jakarta : PT. Rafagrafindo Persada, 2002), hlm. 43.

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1977), hlm. I:50

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di bagi ke dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk menggambarkan latar belakang masalah dan urgensitasnya untuk diteliti dan dihadirkan ke tengah pembaca. Bab ini juga ditujukan untuk membatasi pembahasan pada pokok-pokok masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian dapat terfokus. Untuk menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan penelusuran pustaka bahwa benar penelitian semacam ini belum dilakukan, setidaknya-tidaknya dengan mengacu pada penelaahan pustaka yang telah dilakukan. Selain itu, pendahuluan juga memberikan keterangan mengenai kerangka teoretik dan metodologi penelitian. Hal ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa penelitian didasarkan pada teori dan metodologi tertentu.

Bab II, memaparkan konsep kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam keluarga baik secara normatif maupun sosiologis antropologis serta kepemimpinan dalam keluarga. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya gambaran mengenai konsep kemitrasejajaran suami dan istri kita dapat mengkorelasikan pemikiran Soekarno tentang perempuan. Pembagian pembahasan pada bab ini dimaksudkan agar tercipta urutan teori yang jelas mengenai kemitrasejajaran, dengan dimulai dari hal normatif kemudian sosiologis antropologis dan mencoba menerapkan hal tersebut dalam kepemimpinan dalam keluarga yang semuanya berdasar pada kaidah hukum Islam yang merupakan hasil penafsiran nas{ normatif para pemikir Islam kontemporer.

Pada Bab III Biografi dan deskripsi pemikiran Abou Fadl dibahas pada bagian ini. Hemat Penulis, penjelasan tentang biografi adalah salah satu cara penting untuk mengenal sosok Abou Fadl. Sisi-sisi kehidupan Abou Fadl perlu dijelaskan agar dapat memberikan gambaran penelitian yang komprehensif, sehingga tema-tema seperti biografi intelektual, karya-karya Abou Fadl, dan konteks sosial-politik pemikiran Abou Fadl layak untuk diurai. Selain itu, deskripsi pemikiran Abou Fadl tidak bisa diabaikan.

Pembahasan utama penelitian ini ditempatkan pada Bab ke-IV, Sesuai dengan latar dan pokok masalah penelitian yang telah Penulis ungkapkan di atas, bab ini ditujukan untuk menjelaskan gagasan-gagasan Abou Fadl tentang perempuan dalam relasi suami-istri serta implikasinya dalam kehidupan berkeluarga. Untuk melihat konstruksi gagasan tersebut perlu dideskripsikan ide-ide pokoknya. Selain itu, analisis untuk melihat lebih dalam konstruksi tersebut perlu dilakukan. Satu hal lagi, konstruksi dalam konstruksi gagasan Abou Fadl dapat dilihat bagaimana Abou Fadl menempatkan perempuan, sehingga menjadi penting untuk melihat posisi dan peran perempuan dalam relasi suami-istri.

Pada bab V Penulis memberi uraian berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi statmen-statmen hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan Penulis bagi berbagai Pihak terkait hasil penelitian ini. Kesimpulan ditujukan untuk mendeskripsikan secara singkat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah, sementara saran-saran ditujukan sebagai anjuran penulis terkait hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari gagasannya tentang kritik fatwa bias gender dapat dipahami bahwa Abou Fadl menolak berbagai fatwa yang secara normatif merendahkan perempuan. pemaparan kritik Abou Fadl terhadap fatwa-fatwa bias gender yang dikeluarkan para ahli hukum CRLO sekaligus menegaskan posisi Abou Fadl yang kontra terhadap penetapan-penetapan hukum yang dipandang mendeskreditkan kaum perempuan. Pemikiran Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan setidaknya terpolarisasi dalam tiga ranah pemikiran. Pertama, mengenai kodrat perempuan, penyusun melihat bahwa Khaled M. Abou Fadl sangat jeli dalam melihat peran dan kedudukan perempuan, Khaled M. Abou Fadl menilai bahwa perbedaan kodrat biologis perempuan (mengandung, melahirkan, menyusui) tidak berpengaruh terhadap derajat kemanusiaan (peran dan kedudukan) perempuan. Kedua, mengenai stereotipe negatif terhadap perempuan, setidaknya ada beberapa stereotipe yang menyebabkan perempuan tersubordinat. Asumsi teologis tentang penciptaan perempuan, tujuan penciptaan perempuan menjadi alasan yang menyebabkan langgengnya bias gender dalam setiap sendi kehidupan

masayarakat. Ketiga, mengenai kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, menurut Khaled M. Abou Fadl harmoni dalam keluarga antara suami dan istri tidak akan tercapai jika keduanya tidak saling menguatkan, Khaled M. Abou Fadl menganalogikan kehidupan suami istri seperti kedua sayap burung yang mana burung tersebut tidak akan mampu terbang menuju tujuan apabila salah satu dari kedua sayap tersebut tidak sejajar. Kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga berbanding lurus dengan peran dan kedudukan suami dan istri dalam keluarga (kepemimpinan dalam keluarga). Perbedaan peran dan kedudukan suami istri menurut Khaled M. Abou Fadl merupakan akibat dari perkembangan lingkungan (*milieu*), dahulu perempuan (zaman Matriarkhi) menduduki kasta tertinggi dalam masyarakat, sekarang laki-laki (zaman Patriarkhi) menempati posisi tertinggi dalam masyarakat, namun menurut Khaled M. Abou Fadl tujuan kemanusiaan tidak menghendaki siapa menjadi superior dan siapa yang inferior melainkan keadilan antara keduanya. Sehingga tercipta kondisi dinamis dimana suami dan istri memiliki kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi dalam berbagai bidang dalam rumah tangga.

2. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Abou Fadl menegaskan bahwa kaum perempuan mempunyai posisi sejajar dengan laki-laki. Pola hubungan atau relasi yang dibangun harus berdasarkan atas partner atau kemitraan. Dalam hal

kepemimpinan laki-laki atas perempuan, Abou Fadl meyakini bahwa tafsiran bahwa kepemimpinan laki-laki tidak berdiri sendiri melainkan tergantung pada nafkah dan kelebihan lain yang diberikan Tuhan. Karena itu, bila isteri yang menafkahi dan mempunyai kelebihan itu, maka bisa saja isteri yang menjadi pemimpin keluarga. Dalam hal hak suami atas isterinya Abou Fadl menolak hak istimewa suami untuk menahan isteri di rumah, ketaatan mutlak seorang isteri pada suami, dan menolak ketentuan isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suaminya secara mutlak. Dalam warisan, Abou Fadl menghendaki adanya ketidakstatisan memahami ayat tentang bagian warisan 2:1, sehingga ketentuannya bisa berubah sesuai konteks yang melingkupinya. Dalam konteks tertentu bisa saja perempuan mendapatkan bagian sama dengan laki-laki. Dari dua tema ini dapat dilihat bahwa Abou Fadl mendukung ide-ide kesejajaran dan kemitraan sekaligus menolak pemosisian secara hirarkis. Relevansi pemikiran Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan dengan hukum Islam (normatif) sangat nampak dalam kerangka berfikir yang dipakai oleh Khaled M. Abou Fadl yang berlandaskan pada dalil normatif dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang kemudian terpolarisasi berdasarkan penafsiran sosiohistoris dalil tersebut. Khaled M. Abou Fadl mengkritisi setiap bentuk tafsir al-Quran yang tidak sesuai dengan semangat Islam, mengangkat harkat dan martabat perempuan. Relevansi pemikiran Khaled M. Abou Fadl dengan prinsip normatif hukum Islam terpolarisasi dalam tiga hal, pertama, mengenai asumsi teologis yang

diskriminatif terhadap perempuan ditolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan prinsip normatif hukum Islam. Kedua, kodrat perempuan, menurut Khaled M. Abou Fadl laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrati (*nature*/biologis), namun perbedaan tersebut hanyalah untuk kesempurnaan tercapainya tujuan kodrat alam, Islam pun secara implisit dan eksplisit menghargai kodrat perempuan, kodrat perempuan adalah sebuah karuni dari Allah SWT, dikhususkan bagi mahluknya yang berkelamin perempuan, pembeda dengan laki-laki, guna keberlangsungan kehidupan. Perbedaan kodrati (*nature*, mutlak, biologis) tidak berpengaruh apapun dalam menentukan derajat kemanusiaan, kecuali nilai iman dan takwa. Ketiga, konsep kepemimpinan dalam keluarga, Menurut Khaled M. Abou Fadl harmoni akan ada ketika suami dan istri saling menguatkan dalam keluarga (saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi dalam berbagai bidang dalam rumah tangga). Hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana istri diakui sederajat dengan suami, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan begitu sebaliknya.

B. Saran-saran

Gagasan Abou Fadl tentang perempuan di atas penting untuk diapresiasi dan dikembangkan. Terlebih bila melihat kasus-kasus yang terjadi hingga saat ini, masih banyak perempuan yang menjadi korban berbagai tindak kekerasan secara fisik

maupun non-fisik atas nama agama. Gagasan Abou Fadl dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat persoalan perempuan dalam Islam secara objektif.

Meski demikian, penelitian lebih banyak perlu dilakukan. Ini terkait dengan gagasan Abou Fadl yang terfokus pada penafsiran akan kebebasan, persamaan, dan keadilan perempuan. Belum banyak disinggung berbagai pertanyaan. Misalnya, hak otonomi seperti apa yang diberikan pada perempuan, apakah kebebasan tanpa batas?

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an/Tafsir

- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoirin Nahdiyin, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT, Tanjung Mas Inti, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, cet. Ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Jabiri, Muhammad Abed al-, *Post-Tradisionalisme Islam*, pengumpul dan alih bahasa oleh Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Maraghy, Ahmad Mushthafa al-, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid VI, alih bahasa oleh Bandrun Abubakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putera Semarang, 1986), hlm. 356
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hassan tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Setiawan, M. Nur Kholis, *Tafsir Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesdantren Nawesea Press, 2007
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 1999.
- Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan:Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004

Kelompok Hadis/Ilmu Hadis

- Baghdādi, Imām Abī al-Faraj Jamāluddīn Abdīrrahmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jauzī al-Quraishī al-, *Kitāb Ahkām an-Nisā'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- Jauziyyah, al-Hāfīz Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd bi Syahri Sunan Abī Dāūd*, tk: al-Maktabah as-Salafiyah, 1979
- Qardawi, Yusuf al-, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa oleh Muhammad al-Bagir, Bandung: Karisma, 1999.
- Rayyah, Mahmud Abu Rayyah, *Adwa ‘Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, tk: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1958.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Tirmizī, al-Hāfīz Abī ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī al-Jāmi’ as-Sahīh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Fiqh/Ushul Fiqh

- Ahmad, Noor, dkk., *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ahmed, Laela, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Amin, Qasim *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat “Islam Laki-laki” Menggugat “Perempuan Baru”*, alih bahasa Syariful Alam, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*, alih bahasa oleh Satrio Wahono, Muhammad Helmi, dan Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.
- Bhasin Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan-persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan relevansinya*, alih bahasa S. Herlinah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995,
- Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, alih bahasa nug katjasungkana, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II Yogyakarta : LPPA, 2000
- Enginer, Ashgar Ali, *“Perempuan dalam Syari’ah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam”*, dalam *Ulumul Qur’an*, No 3, Vol V, 1994

- Fadl, Khaled M. Abou el-, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, alih bahasa Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi, 2003.
- Fadl, Khaled M. Abou el-*Musyawahar Buku: Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2002.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour, dkk., *Membincang feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gaarder, Jostein *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1977.
- Harb, Ali, *Kritik Kebenaran*, alih bahasa oleh Sunarwoto Dema, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Hardiman, F. Budi *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ihromi, T.O. (penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Kadariusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Maftuh, Agus, Ahmad Yani Abeveiro, dan SE-INS TEAM, *Negara Tuhan; the Themattic Encyclopedia*, Jakarta: SR-INS Publising, 2004.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, alih bahasa Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Kibar Press), 2007), hlm. 12.
- Murata, Shaciko, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan dan M.S. Nasrullah, Bandung: Mizan, 1996.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurasiah Fakihi Sutan Harahap, Bandung: Mizan, 2003.
- Nasution, Khoiruddin *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazzafa & ACAdemIA, 2002.
- Nasution, Khoiruddin *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, yogyakarta: TAZZAFa dan ACAdemIA, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Samardi, A. Sukris Samardi, *Transendensi Kedilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).
- Sharma, Arvin (e.d), *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, alih bahasa Syafaatun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, Jakarta:Ditperta Depag RI, CIDA, dan McGill-Project, 2002.
- Subono Nur Iman (ed.), *Feminis Laki-laki: Solusi atau Persoalan?* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, tt.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Thaha, Mahmoud Muhammad *Syari'ah Demokratik : The Second Messege of Islam*, Surabaya : eLSAD, 1996.
- Tong, Rosemarie Putnam *Feminist Though: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, alih bahasa Aquarini Priatna Prabasmro, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi, 2006.
- _____, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

- _____, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Hakim, Jakarta: Serambi, 2004.
- _____, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cicik Farcha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- _____, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, alih bahasa Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi, 2006.

Kelompok Kamus

- Echol, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Kelompok Skripsi/Tesis

- Abdullah, Muhammad Ihsan, "Puritanisme Islam: Kajian Atas Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Amaliya, Niila Khoiru, "Kritik Hadis "Misoginis" Perspektif Khaled M. Abou el-Fadl," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Billa, Mutamakkin, "Kritik-kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer," Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Fadholi, Amak, "Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mohammad Itqon Syauqi, "Jihad Dalam al-Qur'an: Dinamika Negosiasi Teori Hermeneutik Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Sabri, "Konsep Teks Menurut Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Taufiq, Muhammad Shofwan, "Orotitarianisme Hukum Islam: Studi Pemikiran Khaled Abou el-Fadl," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Zayyadi, Ahmad, "Teori Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Interpretasi Konsep otoritas Hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kelompok Jurnal dan Situs Internet

<http://www.islamlib.com/> Akses 10 Juli 2009.

[http:// www.beyourself.com](http://www.beyourself.com)

[http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<http://id.wikipedia.org/> di akses 14 Juli 2009.

<http://www.goodreads.com/> akses 04 November 2008.

<http://www.islamemansipatoris.com/> akses 04 November 2008.

<http://www.scholarofthehouse.org/> akses tanggal 05 Novemver 2008.

<http://www.serambi.co.id>

<http://www.serambi.co.id/> diakses tanggal 05 November 2008.

Jurnal Perempuan, edisi XII-1999.

Juurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 9, No. 1, (Januari 2008)

Majalah Basis, No.07-08, Th. Ke-45, (Oktober 1996).

Lain-lain

Al-Hasany MA, Ahmad Zahro, "**Islam dan Perempuan; Diskursus Islam, pemikiran RA Kartini dan Feminisme**" dalam Mansour Fakih dkk (ed), *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* , Surabaya:Risalah Gusti, 2000

Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-laki" Menggurat "Perempuan Baru"*, alih bahasa Syariful Alam, cet.ke-1 Yogyakarta: IRCiSoD, 2003

Arkoun, M, wawancara tentang "**Metode Kritik Akal Islam**" dalam *Ulumul Qur'an*, Vol V: 5 & 6, 1994

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Bhasin, Kamla, *Meggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, alih bahasa Nug Katjasungkana, cet.ke-1 Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual*, Jakarta; Gramedia, 1982
- E. Sumaryono, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung prihantoro, cet.ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, cet. Ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1977
- Hardiman, F. Budi, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Kartodirjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, V, Jakarta: Balai Pustaka, 1977
- Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, cet.ke-2 Jakarta: Paramadina, 2003
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8 Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender, 1999
- Murata, Sachiko *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dan Teologi Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan dan M.S. Nasrullah, cet.ke-2 Bandung: Mizan, 1996
- Mutansyir, Rizal dan Musnar Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurashiah Fakih Sutan Harahap, cet.ke-1 Bandung: Mizan, 2003

- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Rafagrafindo Persada, 2002
- Paramita, Nurlia Dian, **“Jawaban Agama Terhadap Perempuan”**, dalam M. Subkhi Ridho (ed), *Perempuan, Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: LSIP dan CORDAID, 2007
- Piliang, Yasraf A. *,Transpolitika Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Rahmah, Budhy Munawar, **“Islam dan Feminisme: dari Setralisme kepada Kesetaraan”**, dalam Mansour Fakhri (ed), *Membicang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Russell, Bertran *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya dengan Kondisi Sosial Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, alih bahasa Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi dan Muhammad Shodiq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,
- Sharma, Arvin (e.d), *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, alih bahasa Syafaatun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, cet.ke-1, Jakarta:Ditperta Depag RI, CIDA, dan McGill-Project, 2002
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sumaryono, E., *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syadzali, Munawir, *Dari Lembah Kemiskinan: Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPH dan Paramadina, 1995), hlm. 97.
- Thaha, Mahmoud Muhammad, *Syari'ah Demokratik : The Second Messege of Islam*, Surabaya : eLSAD, 1996

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	2	4	BAB I Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	16	27	mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
3	16	28	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
4	32	10	BAB II Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
5	33	12	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
6	33	14	Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,
7	33	16	Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga.
8	34	18	Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
9	34	20	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

10	34	22	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
11	35	24	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
12	35	26	Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13	43	37	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
14	98	8	BAB IV Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.
15	99	9	Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan.
16	100	11	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
17	101	14	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak

			mereka ketahui.
18	101	15	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
19	112	25	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
20	113	28	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
21	114	30	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
22	115	32	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
23	141	74	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
24	149	81	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang disembunyikan Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
25	149	82	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya.
26	150	83	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

			laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar.
27	158	88	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

LAMPIRAN II

Ali Harb

Ali Harb adalah penulis, pemikir, dan filsuf kelahiran Lebanon tahun 1941. Ali Harb menyelesaikan pendidikannya di Universitas Lebanon dan meraih gelar Master dalam bidang filsafat pada tahun 1978. Sejak 1976 hingga 1993 mengajar filsafat Arab dan Yunani di almamaternya. Pada tahun 1995-1996, dia mendapatkan kesempatan menempuh gelar ijazah *agregation* di Universitas Paris, Prancis. Sejak tahun 1979, dia telah aktif menulis artikel dan diterbitkan sejumlah surat kabar di Lebanon dan jurnal-jurnal kebudayaan Arab. Dia juga aktif menyampaikan kuliah dalam berbagai simposium dan seminar tentang budaya dan pemikiran di negara-negara Arab di luar Lebanon, seperti Tunisia, Maghrib, Bahrain, Suriah, Arab Saudi, Mesir, dan Kuwait. Kini ia mengajar di Universitas Beirut, Lebanon. Sebagai penulis, Ali Harb telah melahirkan banyak buku, diantaranya: *at-Ta'wil wa al-Haqiqah* (1985); *al-Hubb wa al-Fana* (1990); *Lu'bah al-Ma'na* (1991); *Naqd an-Nashsh* (1993), *Naqd al-Haqiqah* (1993); *As'ilah al-Haqiqah wa Rihayat al-Fikr* (1994); *Naqd az-Dzat al-Mufakkirah* (1995) *al-Mahiyah wa al-Ilaqah* (1998); *al-Akhtam al-Ushuliyyah wa asy-Sya'ir at-Taqqaddumiyyah* (2001); dan *Ashnam an-Nazariyyah wa Athyaf al-Hurriyyah* (2001).

Ashgar Ali Engineer

Ashgar Ali Engineer adalah pemikir dan teolog Islam yang berasal dari India. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara. Banyak orang mengaitkan Ashgar Ali Engineer dengan teologi pembebasan. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan di komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan konsennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right Of Woman In Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Mansour Fakih

Mansour Fakih adalah seorang aktifis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator di berbagai pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan Sarjana Teologi di IAIN Ciputat, Jakarta. Gelar Doktornya diperoleh pada Center For International Education University Of Massachusetts, di Amherst, Massachusetts, USA. Pernah bekerja di LP3ES; Lembaga Studi Pengembangan (LSP) dan menjadi Koordinator program pendidikan dan pengembangan di P3M.

Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur adalah pemikir liberal dari Suriah, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan, pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, untuk belajar Teknik Sipil hingga tahun 1964. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986, dia dikirim kembali belajar di Universitas College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph. D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi

hingga tahun 1972. Setelah itu ia diangkat menjadi Professor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus antara tahun 1972-1999). Karya-karyanya dalam bidang pemikiran Islam adalah: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1992); *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama; al-Islam wa al-Iman: Manzhumat al-Qiyam dan Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (2000).

Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar lahir di Ujung-Bone pada tanggal 23 Juni 1959. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Ujung-Bone selama 6 tahun dan Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang; kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan Menengah di PGA selama 4 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang diikuti ke kejenjang PGA 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang. Mengambil Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ujung Pandang dan menjadi Sarjana Lengkap (sarjana teladan) Fakultas Syari'ah IAIN Ujung Pandang. Meneruskan Program S2 (tanpa tesis) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian mengambil Program S3 (alumni terbaik) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Disertasi tentang *Perspektif Gender dalam Al-Qur'an*. Pendidikan non formal lainnya adalah : *Visiting Student* di *Mc. Gill University Canada*, *Visiting Student* di *Leiden University Belanda*, mengikuti *Sandwich Program* di *Paris University Prancis*. Pernah melakukan penelitian kepustakaan di beberapa Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Belgia, Italia, Ankara, Istanbul, Srilanka, Korea Selatan, Saudi Arabia, Mesir, Abu Dhabi, Yordania, Palestina, Singapore, Kualalumpur Manila. Dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam bidang Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 12 Januari 2002.

Ratna Megawangi

Ratna Megawangi merupakan salah satu tokoh yang banyak menulis tentang masalah gender. Lulus S1 di IPB pada tahun 1982 dan menjadi staf pengajar pada Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga di Institut yang sama. Tahun 1986 ia meneruskan studi di *School Of Nutrition, Tufts University Massachussets*, AS tempat ia meraih gelar M. Ss pada tahun 1988 dan Ph.D pada tahun 1991 dalam bidang *Food and Nutrition Policy*. Antara tahun 1991 sampai 1993, ia melanjutkan *Post Doctoral* program di Tufts University dalam bidang Keluarga yang hasil penelitiannya bersama Prof. Marian Zeitlin, selanjutnya di bukukan dan diterbitkan dengan judul *Strengthening The Family : Implication For International Development*. Dalam kaitannya bidang pemikiran, ia akui bahwa dirinya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sufi. Oleh karenanya ia sadar betul bahwa solusi yang ditawarkan dari bukunya yang berjudul *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* juga tidak dapat terlepas dari bias pribadi ini.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Hasbi Bisri
TTL : Surabaya, 2 Agustus 1984
Nama Ayah : M. Bisri Ismail
Nama Ibu : Choirun Nisa'
NIM : 04350044
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Alamat : Perum Kalirejo G-13 Rt/Rw 02/01 Bangil Pasuruan
Jawa Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. MI MIFTAHUL ULUM SURABAYA | 1990-1996 |
| 2. MTs ALMAARIF SINGOSARI MALANG | 1996-1999 |
| 3. MA ALMAARIF SINGOSARI MALANG | 1999-2002 |
| 4. FAK SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA | 2004-2010 |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS MA Almaarif singosari Malang (1999-2000).
2. Ketua IPNU Almaarif Singosari Malang (2000-2001).
3. Sekretaris II Pon.Pes Nurul Huda Singosari Malang (2001-2002).
4. Sekretaris I Pon.Pes Nurul Huda Singosari Malang (2002-2003).
5. Anggota Pers Mahasiswa ARENA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006).
6. Koordinator Divisi Intelektual BEM Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2007-2009).
7. Koordinator Wilayah DIY-JATENG Forum Komunikasi Mahasiswa Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fak Syari'ah se Indonesia (FK-MASI) (2008-2009).